



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN** ;
Tempat lahir : Muara Tupuh (Kalteng) ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ Oktober 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 24 September 2017 Nomor : Sp.Han/77/IX/2017/Reskrim, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 9 Oktober 2017 Nomor : B-1920/Q.4.19/Euh.1/10/2017, sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 22 November 2017, Nomor : PRINT-1154/Q.4.19/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 11 Desember 2017, Nomor : 175/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 2 Januari 2018, Nomor : 175/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 175/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw, tertanggal 11 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 175/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sdw, tertanggal 11 Desember 2017, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Januari 2018, No. Reg. Perkara : PDM-112/SDWR/TPUL/11/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Taufik Kurahman Bin Sugiyon bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, namun kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Kurahman Bin Sugiyon dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 72 (tujuh puluh dua) batang kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m (balok) sama dengan 1,4580 M³
- 5 (lima) batang kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 10 cm x 6 m (balok)
- 5 (lima) batang kayu jenis meranti ukuran 10 cm x 1 cm x 6 m (balok)
- 170 (seratus tujuh puluh) lembar kayu meranti ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M³
- 1 (satu) unit chain saw merk STIHL warna merah putih
- 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 20 liter warna putih

Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa Genesisus Jalung

4. Menetapkan agar terdakwa Hengki Susanto Alias Frengki Anak dari Bedianto membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman karena



terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya secara lisan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 11 Desember 2017, No. Reg. Perk: PDM-112/SDWR/TPUL/11/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) diminta oleh saksi GENESIUS JALUNG (*dilakukan*



- penuntutan terpisah*) untuk mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER dan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menyanggupi kemudian mengajak saksi ANTONIUS untuk membantu pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN dan saksi ANTONIUS pergi ke hutan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER dan membuat pondok untuk berteduh, selanjutnya terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menunggu saksi DEDI GUNAWAN menebang pohon setelah pohon sudah ditebang dan ranting sudah dibersihkan oleh saksi DEDI GUNAWAN, selanjutnya terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mengolah pohon menjadi kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik saksi DEDI GUNAWAN, selain berbentuk balok saksi DEDI GUNAWAN juga mengolah kayu berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 potong, kemudian setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok dengan jarak sejauh 300 meter;
 - Bahwa kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M³ telah diambil oleh saksi GENESIUS JALUNG yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln yang dibawa kearah Kampung Datah Bilang dan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menerima upah dari saksi GENESIUS DALUNG sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi dimana terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN mendapat upah sebesar Rp 400.000,00 dan saksi

ANTONIUS mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Selama menebang pohon dan mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER, terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menerima minyak dan oli untuk mesin senso dari saksi

GENESIUS JALUNG, selain itu terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN juga menerima beras, gula pasir, kopi bungkus cap kapten, mie goreng sedap, miwon dan terasi untuk kebutuhan

selama menebang kayu dalam wilayah kerja PT RATAH TIMBER;

- Bahwa terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mengetahui jika dijalan areal PT RATAH TIMBER terdapat tulisan larangan untuk mengerjakan kayu;

- Bahwa selama terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN, saksi DEDI GUNAWAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu olahan jenis papan sebanyak 170 buah dan kayu berbentuk balok sebanyak 72 buah tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam

Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;

- Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi

seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

- Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan

Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani

oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP

Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen

broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M³

dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong

sama dengan 2,8320 M³;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin

SUGIYAN yang melakukan pengolahan kayu hasil tebangan, Negara

mengalami kerugian sebesar :

- Kayu olahan 1,4580 M³ = 100/60 M³ X 1,4580 M³ = 2,43

M³ (kayu bulat);

- PSDH – 2,43 M³ X Rp 60.000 = Rp. 145.800- (Seratus

empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

- DR – 2,43 M³ X 16 US \$ / M³ = 38.88 US\$ (Tiga puluh

delapan dolar US poin delapan puluh delapan sen)

-----Perbuatan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf

b Jo. Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN pada hari

Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya

tidaknya pada waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat di

lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT

RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kec. Long Hubung Kab.

Mahakam Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menjaga dan melindungi informasi yang ada di situs ini, agar tidak ada informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) diminta oleh saksi GENESIUS JALUNG (*dilakukan penuntutan terpisah*) untuk mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER dan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menyanggupi kemudian mengajak saksi ANTONIUS untuk membantu pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN dan saksi ANTONIUS pergi ke hutan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER dan membuat pondok untuk berteduh, selanjutnya terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menunggu saksi DEDI GUNAWAN menebang pohon setelah pohon sudah ditebang dan ranting sudah dibersihkan oleh saksi DEDI GUNAWAN, kemudian terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mengolah pohon menjadi kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik saksi DEDI GUNAWAN, selain berbentuk balok saksi DEDI GUNAWAN juga mengolah kayu berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 potong, kemudian setelah kayu diolah kemudian



saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok dengan jarak sejauh 300 meter;

- Bahwa selama satu minggu berada di wilayah kerja PT RATAH

TIMBER, terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bertugas mengolah kayu dari pohon yang telah di tebang oleh saksi DEDI

GUNAWAN di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;

- Bahwa kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m

sebanyak 1 M³ telah diambil oleh saksi GENESIUS JALUNG yang

diangkut dengan menggunakan mobil Heln yang dibawa kearah

Kampung Datah Bilang dan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin

SUGIYAN menerima upah dari saksi GENESIUS DALUNG sebesar

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi dimana

terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mendapatkan upah

sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi DEDI

GUNAWAN mendapat upah sebesar Rp 400.000,00 dan saksi

ANTONIUS mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus

ribu rupiah);

- Selama mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER,

terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menerima minyak dan

oli untuk mesin senso dari saksi GENESIUS JALUNG, selain itu

terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN juga menerima beras,

gula pasir, kopi bungkus cap kapten, mie goreng sedap, miwon dan

terasi untuk kebutuhan selama menebang kayu dalam wilayah kerja

PT RATAH TIMBER;

- Bahwa terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mengetahui

jika dijalan areal PT RATAH TIMBER terdapat tulisan larangan untuk

mengerjakan kayu baik itu menebang maupun mengolah kayu,

namun terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN tetap



mengolah kayu dari pohon yang di tebang tanpa mendapat izin dari

PT RATAH TIMBER;

- Bahwa selama terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN, saksi

DEDI GUNAWAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan

menebang dan mengolah kayu olahan jenis papan sebanyak 170

buah dan kayu berbentuk balok sebanyak 72 buah tidak mendapat

izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam

Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;

- Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober

2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala

UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan

pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8

", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25'

38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115°

25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)

areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni

2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi

seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

- Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan

Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani

oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP

Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen

broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M³

dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong

sama dengan 2,8320 M³;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin

SUGIYAN yang melakukan pengolahan kayu hasil tebangan, Negara

mengalami kerugian sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan $1,4580 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 1,4580 \text{ M}^3 = 2,43 \text{ M}^3$
(kayu bulat);
- PSDH – $2,43 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp. } 145.800-$ (Seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- DR – $2,43 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US \$ / M}^3 = 38.88 \text{ US\$}$ (Tiga puluh delapan dolar US poin delapan puluh delapan sen).

----- Perbuatan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf I UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 WITA dilakukan patroli di areal ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alami milik PT RATAH TIMBER oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selanjutnya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUNGGONO selaku Asisten Manager Keamanan dan Perlindungan Hutan PT RATAH TIMBER bersama dengan pihak Polsek Long Hubung, saksi MULYONO (security) dan tim 10, pada saat melakukan patroli tim melihat ada terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN, saksi DEDI GUNAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi ANTONIS yang baru selesai membelah pohon, selain itu tim patroli juga menemukan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL, kayu olahan berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 potong dan kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong;

- Bahwa terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN berada di areal PT RATAH TIMBER berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) diminta oleh saksi GENESIUS JALUNG (*dilakukan penuntutan terpisah*) untuk mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER dan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menyanggupi kemudian mengajak saksi ANTONIUS untuk membantu pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN pergi ke hutan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi ANTONIUS dimana saat itu saksi DEDI GUNAWAN membawa 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL yang digunakan untuk menebang dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN mengolah kayu hasil tebangan juga menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik saksi DEDI GUNAWAN;



- Bahwa sesampainya terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN dan saksi ANTONIUS di hutan wilayah kerja PT RATAH TIMBER langsung membuat pondok untuk berteduh, selanjutnya terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menunggu saksi DEDI GUNAWAN menebang pohon setelah pohon sudah ditebang dan ranting sudah dibersihkan oleh saksi DEDI GUNAWAN, kemudian terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mengolah pohon menjadi kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik saksi DEDI GUNAWAN, selain berbentuk balok saksi DEDI GUNAWAN juga mengolah kayu berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 potong, kemudian setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok dengan jarak sejauh 300 meter;
- Bahwa selama satu minggu berada di wilayah kerja PT RATAH TIMBER, terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bertugas mengolah kayu dari pohon yang telah di tebang oleh saksi DEDI GUNAWAN di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL yang sebelumnya digunakan oleh saksi DEDI GUNAWAN untuk menebang pohon;
- Bahwa kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M³ telah diambil oleh saksi GENESIUS JALUNG yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln yang dibawa kearah Kampung Datah Bilang dan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menerima upah dari saksi GENESIUS DALUNG sebesar



Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi dimana terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi DEDI GUNAWAN mendapat upah sebesar Rp 400.000,00 dan saksi ANTONIUS mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Selama mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER, terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menerima minyak dan oli untuk mesin senso dari saksi GENESIUS JALUNG, selain itu terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN juga menerima beras, gula pasir, kopi bungkus cap kapten, mie goreng sedap, miwon dan terasi untuk kebutuhan selama menebang kayu dalam wilayah kerja PT RATAH TIMBER;
- Bahwa terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mengetahui jika di jalan areal PT RATAH TIMBER terdapat tulisan larangan untuk mengerjakan kayu baik itu menebang maupun mengolah kayu, namun terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN tetap mengolah kayu dari pohon yang di tebang tanpa mendapat izin dari PT RATAH TIMBER;
- Bahwa selama terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN, saksi DEDI GUNAWAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu olahan jenis papan sebanyak 170 buah dan kayu berbentuk balok sebanyak 72 buah tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;
- Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4" yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

- Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M³ dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M³;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN yang melakukan pengolahan kayu hasil tebangan, Negara mengalami kerugian sebesar :

- Kayu olahan 1,4580 M³ = 100/60 M³ X 1,4580 M³ = 2,43 M³ (kayu bulat);
- PSDH – 2,43 M³ X Rp 60.000 = Rp. 145.800- (Seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- DR – 2,43 M³ X 16 US \$ / M³ = 38.88 US\$ (Tiga puluh delapan dolar US poin delapan puluh delapan sen)

----- Perbuatan Terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12 huruf f UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN SUGIYAN baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi GENESIUS JALUNG dan saksi DEDI GUNAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai orang yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN diminta oleh saksi GENESIUS JALUNG untuk mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER dan



terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menyanggupi kemudian mengajak saksi ANTONIUS untuk membantu pekerjaan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bersama dengan saksi DEDI GUNAWAN dan saksi ANTONIUS pergi ke hutan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER dan membuat pondok untuk berteduh, selanjutnya terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menunggu saksi DEDI GUNAWAN menebang pohon setelah pohon sudah ditebang dan ranting sudah dibersihkan oleh saksi DEDI GUNAWAN, kemudian terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mengolah pohon menjadi kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik saksi DEDI GUNAWAN, selain berbentuk balok saksi DEDI GUNAWAN juga mengolah kayu berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 potong, kemudian setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok dengan jarak sejauh 300 meter;
- Bahwa selama satu minggu berada di wilayah kerja PT RATAH TIMBER, terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN bertugas mengolah kayu dari pohon yang telah di tebang oleh saksi DEDI GUNAWAN di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;
- Bahwa kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M³ telah diambil oleh saksi GENESIUS JALUNG yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln yang dibawa kearah Kampung Datah Bilang dan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menerima upah dari saksi GENESIUS DALUNG sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi dimana



terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi DEDI GUNAWAN mendapat upah sebesar Rp 400.000,00 dan saksi ANTONIUS mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Selama mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER, terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN menerima minyak dan oli untuk mesin senso dari saksi GENESIUS JALUNG, selain itu terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN juga menerima beras, gula pasir, kopi bungkus cap kapten, mie goreng sedap, miwon dan terasi untuk kebutuhan selama menebang kayu dalam wilayah kerja PT RATAH TIMBER;
- Bahwa terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN mengetahui jika dijalan areal PT RATAH TIMBER terdapat tulisan larangan untuk mengerjakan kayu baik itu menebang maupun mengolah kayu, namun terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN tetap mengolah kayu dari pohon yang di tebang tanpa mendapat izin dari PT RATAH TIMBER;
- Bahwa selama terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN, saksi DEDI GUNAWAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu olahan jenis papan sebanyak 170 buah dan kayu berbentuk balok sebanyak 72 buah tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;
- Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8



", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

- Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M³ dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M³;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN yang dengan sengaja turut serta melakukan pembalakan liar di kawasan hutan secara tidak sah, Negara mengalami kerugian sebesar :

- Kayu olahan 1,4580 M³ = 100/60 M³ X 1,4580 M³ = 2,43 M³ (kayu bulat);
- PSDH – 2,43 M³ X Rp 60.000 = Rp. 145.800- (Seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- DR – 2,43 M³ X 16 US \$ / M³ = 38.88 US\$ (Tiga puluh delapan dolar US poin delapan puluh delapan sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 19 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MULYONO Bin PAIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan penebangan pohon di kawasan kerja PT. Ratah Timber tepatnya di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami (IUPHHK-HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar jam 14.00 Wita saksi bersama dengan pihak Polsek Long Hubung yaitu Bripka Kule, Bripda Agung W, saudara Tunggono (Asisten Maneger Keamanan dan Perlindungan Hutan) dan team 10 saudara Nadarudin dan H. Hadrin sedang melakukan patroli lokasi IUPHHK-HA milik PT. Ratah Timber dan ketika itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq telah selesai melakukan kegiatan membelah

pohon kayu di lokasi IUPHHK-HA milik PT. Ratah Timber ;

- Bahwa oleh karena melihat terdakwa, saudara Dedi Gunawan

dan saudara Imuq berada di lokasi tersebut kemudian saksi

bersama dengan Bripka Kule, Bripda Agung, saudara Tunggono

dan team 10 saudara Nadarudin dan saudara H. Hadrin

langsung mendatangi terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan

saudara Imuq ;

- Bahwa setelah mendatangi terdakwa, saudara Dedi Gunawan

dan saudara Imuq kemudian Bripka Kule menanyakan kepada

mereka mengenai siapa yang menebang dan mengolah kayu

tersebut dan atas pertanyaan dari Bripka Kule terdakwa

menerangkan bahwa yang menebang kayu kemudian

mengolahnya adalah terdakwa dan saudara Dedi Gunawan,

sedangkan untuk saudara Imuq bertugas mengangkut kayu

olahan hasil tebangan tersebut dari dalam hutan menuju ke

tempat penimbunan kayu dengan cara dipikul ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang menyuruh

melakukan penebangan dan pengolahan kayu adalah saudara

Genesius Jalung ;

- Bahwa setahu saksi kayu yang telah diolah menjadi kayu olahan

oleh terdakwa dan saudara Dedi Gunawan tersebut berbentuk

papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar

sedangkan kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong

kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 5 batang dan kayu

ukuran 5 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 5 batang ;

- Bahwa kayu olahan hasil tebangan terdakwa dan saudara Dedi

Gunawan tersebut adalah milik saudara Genesius Jalung ;

- Bahwa saudara Genesius Jalung meminta kepada terdakwa dan

saudara Dedi Gunawan untuk melakukan penebangan kayu dan





- Bahwa oleh karena melihat terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq berada di lokasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Bripka Kule, Bripda Agung, saudara Tunggono, saudara Mulyono, team 10 dan saudara H. Hadrin langsung mendatangi terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq ;
- Bahwa setelah mendatangi terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq kemudian Bripka Kule menanyakan kepada mereka mengenai siapa yang menebang dan mengolah kayu tersebut dan atas pertanyaan dari Bripka Kule terdakwa menerangkan bahwa yang menebang kayu kemudian mengolahnya adalah terdakwa dan saudara Dedi Gunawan, sedangkan untuk saudara Imuq bertugas mengangkut kayu olahan hasil tebangan tersebut dari dalam hutan menuju ke tempat penimbunan kayu dengan cara dipikul ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang menyuruh melakukan penebangan dan pengolahan kayu adalah saudara Genesisus Jalung ;
- Bahwa setahu saksi kayu yang telah diolah menjadi kayu olahan oleh terdakwa dan saudara Dedi Gunawan tersebut berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar sedangkan kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 5 batang dan kayu ukuran 5 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 5 batang ;
- Bahwa kayu olahan hasil tebangan terdakwa dan saudara Dedi Gunawan tersebut adalah milik saudara Genesisus Jalung ;
- Bahwa saudara Genesisus Jalung meminta kepada terdakwa dan saudara Dedi Gunawan untuk melakukan penebangan kayu dan saudara Genesisus Jalung memberikan upah kepada terdakwa dan saudara Dedi Gunawan ;



- Bahwa selain barang bukti kayu olahan saat itu di lokasi juga ditemukan sembako seperti halnya beras, terasi dan bumbu masak yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk memasak ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah PT. Ratah Timber ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi H. HADRIN Bin ICAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan penebangan pohon di kawasan kerja PT. Ratah Timber tepatnya di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami (IUPHHK-HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar jam 14.00 Wita saksi bersama dengan pihak Polsek Long Hubung yaitu Briпка Kule, Briрda Agung W, saudara Tunggono (Asisten Maneger Keamanan dan Perlindungan Hutan) dan team 10 saudara Nadarudin dan saudara Mulyono sedang melakukan patroli lokasi IUPHHK-HA milik PT. Ratah Timber dan ketika itu saksi melihat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq telah selesai melakukan kegiatan



membelah pohon kayu di lokasi IUPHHK-HA milik PT. Ratah

Timber ;

- Bahwa oleh karena melihat terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq berada di lokasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Bripka Kule, Bripda Agung, saudara Tunggono dan team 10 saudara Nadarudin dan saudara Mulyono langsung mendatangi terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq ;
- Bahwa setelah mendatangi terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq kemudian Bripka Kule menanyakan kepada mereka mengenai siapa yang menebang dan mengolah kayu tersebut dan atas pertanyaan dari Bripka Kule terdakwa menerangkan bahwa yang menebang kayu kemudian mengolahnya adalah terdakwa dan saudara Dedi Gunawan, sedangkan untuk saudara Imuq bertugas mengangkut kayu olahan hasil tebangan tersebut dari dalam hutan menuju ke tempat penimbunan kayu dengan cara dipikul ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang menyuruh melakukan penebangan dan pengolahan kayu adalah saudara Genesius Jalung ;
- Bahwa setahu saksi kayu yang telah diolah menjadi kayu olahan oleh terdakwa dan saudara Dedi Gunawan tersebut berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar sedangkan kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 5 batang dan kayu ukuran 5 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 5 batang ;
- Bahwa kayu olahan hasil tebangan terdakwa dan saudara Dedi Gunawan tersebut adalah milik saudara Genesius Jalung ;
- Bahwa saudara Genesius Jalung meminta kepada terdakwa dan saudara Dedi Gunawan untuk melakukan penebangan kayu dan



saudara Genesius Jalung memberikan upah kepada terdakwa

dan saudara Dedi Gunawan ;

- Bahwa selain barang bukti kayu olahan saat itu di lokasi juga ditemukan sembako seperti halnya beras, terasi dan bumbu masak yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk memasak ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah PT. Ratah Timber ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi KULE Anak Dari UJUK NJAU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan penebangan pohon di kawasan kerja PT. Ratah Timber tepatnya di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami (IUPHHK-HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar jam 14.00 Wita saksi bersama dengan, Bripda Agung W, saudara Tunggono (Asisten Maneger Keamanan dan Perlindungan Hutan), saudara H. Hadrin dan team 10 saudara Nadarudin dan saudara Mulyono sedang melakukan patroli lokasi IUPHHK-HA milik PT. Ratah Timber dan ketika itu saksi melihat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saudara Dedi Gunawan



dan saudara Imuq telah selesai melakukan kegiatan membelah

pohon kayu di lokasi IUPHHK-HA milik PT. Ratah Timber ;

- Bahwa oleh karena melihat terdakwa, saudara Dedi Gunawan

dan saudara Imuq berada di lokasi tersebut kemudian saksi

bersama dengan Bripda Agung, saudara Tunggono, saudara H.

Hadrin dan team 10 saudara Nadarudin dan saudara Mulyono

langsung mendatangi terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan

saudara Imuq ;

- Bahwa setelah mendatangi terdakwa, saudara Dedi Gunawan

dan saudara Imuq kemudian saksi menanyakan kepada mereka

mengenai siapa yang menebang dan mengolah kayu tersebut

dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa menerangkan bahwa

yang menebang kayu kemudian mengolahnya adalah terdakwa

dan saudara Dedi Gunawan, sedangkan untuk saudara Imuq

bertugas mengangkut kayu olahan hasil tebangan tersebut dari

dalam hutan menuju ke tempat penimbunan kayu dengan cara

dipikul ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang menyuruh

melakukan penebangan dan pengolahan kayu adalah saudara

Genesius Jalung ;

- Bahwa setahu saksi kayu yang telah diolah menjadi kayu olahan

oleh terdakwa dan saudara Dedi Gunawan tersebut berbentuk

papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar

sedangkan kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong

kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 5 batang dan kayu

ukuran 5 cm x 10 cm x 6 m sebanyak 5 batang ;

- Bahwa kayu olahan hasil tebangan terdakwa dan saudara Dedi

Gunawan tersebut adalah milik saudara Genesius Jalung ;

- Bahwa saudara Genesius Jalung meminta kepada terdakwa dan

saudara Dedi Gunawan untuk melakukan penebangan kayu dan



saudara Genesius Jalung memberikan upah kepada terdakwa

dan saudara Dedi Gunawan ;

- Bahwa selain barang bukti kayu olahan saat itu di lokasi juga ditemukan sembako seperti halnya beras, terasi dan bumbu masak yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk memasak ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu di wilayah PT. Ratah Timber ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah penebangan kayu yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita di wilayah kerja PT. Ratah Timber atau tepatnya di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alami (IUPHHK – HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa saat menebang pohon kayu tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan saudara Imuq ;
- Bahwa tugas saksi dan terdakwa adalah menebang kayu kemudian mengolahnya menjadi bentuk papan dan balok sedangkan tugas saudara Imuq adalah mengangkut kayu dari



dalam hutan ke tempat penimbunan kayu yang mana kemudian dari tempat penimbunan kayu tersebut kayu-kayu diambil oleh saudara Genesisus Jalung ;

- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan penebangan kayu adalah saudara Genesisus Jalung ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan upah dari saudara Genesisus Jalung sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per M³ ;
- Bahwa saat ditangkap polisi yang ada di lokasi adalah saksi, terdakwa dan saudara Imuq sedangkan untuk saudara Genesisus Jalung tidak berada di lokasi ;
- Bahwa yang menyiapkan minyak untuk mesin chainsaw kemudian bahan makanan kayak beras, gula dan teh adalah saudara Genesisus Jalung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak Dari KUENG KAL,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita di wilayah kerja PT. Ratah Timber atau tepatnya di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alami (IUPHHK – HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu ;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq yang mana mereka semua adalah teman saksi dan saksi kadang minta tolong kepada mereka untuk mencari kayu ;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa, saksi Dedi Gunawan dan saudara Imuq untuk melakukan penebangan kayu di hutan wilayah kerja PT. Ratah Timber atau tepatnya di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alami (IUPHHK – HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa saksi adapun jenis kayu yang ditebang kemudian diolah oleh terdakwa dan saudara Dedi Gunawan adalah jenis meranti ;
- Bahwa saksi memberikan upah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubiknya kepada terdakwa dan saudara Dedi Gunawan ;
- Bahwa setelah pohon kayu ditebang oleh terdakwa dan saudara Dedi Gunawan kemudian terdakwa dan saudara Dedi Gunawan mengolah pohon tersebut menjadi bentuk papan dan balok dan setelah menjadi bentuk papan dan balok kemudian saudara Imuq membawa kayu tersebut dengan cara dipikul dari dalam hutan menuju ke tempat penimbunan kayu yang berada di pinggir jalan, dan setelah kayu-kayu berada ditempat penimbunan kayu kemudian saksi mengangkut kayu-kayu tersebut ke kampung ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan pesanan orang yang akan digunakan untuk membangun gereja, sekolah dan pembangunan lamin adat kampung ;



- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menyuruh terdakwa dan saudara Dedi Gunawan untuk menebang pohon-pohon ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan kayu hasil hutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama RAYMONDS OCTAVIANUS, A.Md Anak Dari OCTAVIANUS DAUD, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak tanggal 1 Januari 2011 dan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Pengolah Data KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- Bahwa apabila seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan pemanfaatan kayu di dalam hutan atau melakukan kegiatan menebang atau memungut hasil hutan yang berada di atas hutan negara maka wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan berupa IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) atau IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) (Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999), sedangkan kegiatan pemanfaatan kayu oleh pemilik hutan hak pada hutan hak tidak diperlukan izin pemanfaatan atau izin pemungutan (Permenlhk No. P.32/Menlhk-Setjen/2015) ;
- Bahwa yang berhak menerbitkan dokumen atau perijinan sebagai keabsahan legalitas kayu yang berasal dari lahan/hutan hak adalah pemilik hutan hak itu sendiri apabila dokumennya dalam bentuk Nota Angkutan atau SKAU bagi hutan hak yang telah mendapat sertifikat PHL, sedangkan hutan hak yang belum mendapat sertifikat PHL maka apabila dokumennya



menggunakan SKAU maka penerbit dokumennya adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan Setempat (Permenlhk No.21/MenLHK-II/2015), sedangkan yang berhak menerbitkan dokumen atau perijinan sebagai keabsahan legalitas kayu yang berasal dari hutan negara adalah Penerbit SKSHHK (Permenlhk No.60 P.60/Menlhk-Setjen/Kum.1/2016), sedangkan kewajiban dari pemegang izin pemanfaatan hutan diantaranya adalah membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2007 Jo PP RI No.3 Tahun 2008) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama Ir. H. JUNAIDI, MP Bin SUMARDI SAID (Alm), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak tanggal 01 April tahun 1987 dan saat ini saksi menjabat Kepala UPTD KPHP Meratus ;
- Bahwa kalau ahli melihat dari hasil pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat oleh Tim Polres Kutai Barat tanggal 12 Oktober 2017 bahwa pohon kayu yang ditebang seseorang tersebut merupakan di titik koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 " , S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 " , S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 " , S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 " , S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " , berada dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK) yaitu di dalam areal PT. Ratah Timber. Dan setiap orang ataupun korporasi dilarang melakukan kegiatan menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang syah dari Pejabat yang berwenang. Jadi perbuatan



seseorang tersebut tidak dibenarkan dan merugikan negara dan

dapat dikenakan sanksi hukum pidana dan denda ;

- Bahwa yang menjadi dasar dalam penentuan titik koordinat

tersebut berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)

adalah Keputusan Menteri Kehutanan SK Menteri Kehutanan

Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan

Keputusan Menteri Kehutanan SK Menteri Kehutanan Nomor

SK.768/menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan ahli ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi karena menebang pohon kayu tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita di wilayah kerja PT. Ratah Timber atau tepatnya di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alami (IUPHHK – HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa saat menebang pohon kayu tersebut terdakwa bersama dengan saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq ;
- Bahwa tugas terdakwa dan saudara Dedi Gunawan adalah menebang kayu kemudian mengolahnya menjadi bentuk papan dan balok sedangkan tugas saudara Imuq adalah mengangkut



kayu dari dalam hutan ke tempat penimbunan kayu yang mana kemudian dari tempat penimbunan kayu tersebut kayu-kayu diambil oleh saudara Genesius Jalung ;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa melakukan penebangan kayu adalah saudara Genesius Jalung ;
- Bahwa terdakwa dan saudara Dedi Gunawan mendapatkan upah dari saudara Genesius Jalung sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per M³ ;
- Bahwa saat ditangkap polisi yang ada di lokasi adalah terdakwa, saudara Dedi Gunawa dan saudara Imuq sedangkan untuk saudara Genesius Jalung tidak berada di lokasi ;
- Bahwa yang menyiapkan minyak untuk mesin chainsaw kemudian bahan makanan kayak beras, gula dan teh adalah saudara Genesius Jalung ;
- Bahwa banyaknya pohon kayu yang terdakwa belah adalah 2 batang pohon kayu besar dan terdakwa olah dalam bentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 186 lembar, sedangkan kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 36 potong ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) batang kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m (balok), 5 (lima) batang kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 10 cm x 6 m (balok), 5 (lima) batang kayu jenis meranti ukuran 10 cm x 1 cm x 6 m (balok), yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita di wilayah kerja PT. Ratah Timber atau tepatnya di lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alami (IUPHHK – HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa saat menebang pohon kayu tersebut terdakwa bersama dengan saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq ;
- Bahwa tugas terdakwa dan saudara Dedi Gunawan adalah menebang kayu kemudian mengolahnya menjadi bentuk papan dan balok sedangkan tugas saudara Imuq adalah mengangkut kayu dari dalam hutan ke tempat penimbunan kayu yang mana kemudian dari tempat penimbunan kayu tersebut kayu-kayu diambil oleh saudara Genesius Jalung ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa melakukan penebangan kayu adalah saudara Genesius Jalung ;
- Bahwa terdakwa dan saudara Dedi Gunawan mendapatkan upah dari saudara Genesius Jalung sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per M³ ;
- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut merupakan pesanan orang yang akan digunakan untuk membangun gereja, sekolah dan pembangunan lamin adat kampung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini,



dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf I Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf L Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Orang perseorangan ;
- Dengan sengaja membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf L ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘orang perseorangan’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Taufik Kurahman Bin Sugiyon, yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Taufik Kurahman Bin Sugiyon, yang dengan demikian unsur ad.1 “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. sedangkan yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, dan yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 huruf L Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar jam 14.00 Wita saksi Mulyono bersama dengan saksi Kule, saksi Nadarudin, saksi H. Hadrin, saudara Bripda Agung W, saudara Tunggono (Asisten Maneger Keamanan dan Perlindungan Hutan) dan team 10 sedang melakukan patroli lokasi IUPHHK-HA milik PT. Ratah Timber di Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, dan ketika melakukan patroli tersebut itu saksi Mulyono bersama dengan saksi Kule, saksi Nadarudin, saksi H. Hadrin, saudara Bripda Agung W, saudara Tunggono (Asisten Maneger Keamanan dan Perlindungan Hutan) dan team 10 melihat ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq telah selesai melakukan kegiatan membelah pohon kayu di lokasi IUPHHK-HA milik PT. Ratah Timber ;

Menimbang, bahwa oleh karena melihat terdakwa, saudara Dedi Gunawan dan saudara Imuq berada di lokasi tersebut kemudian saksi Kule menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa yang menebang dan mengolah kayu tersebut dan atas pertanyaan dari saksi Kule terdakwa menerangkan bahwa yang menebang kayu kemudian mengolahnya adalah terdakwa dan saudara Dedi Gunawan, sedangkan untuk saudara Imuq bertugas mengangkut kayu olahan hasil tebangan tersebut dari dalam hutan menuju ke tempat penimbunan kayu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara dipikul. Dan terdakwa ketika melakukan penebangan pohon tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa adapun yang menyuruh terdakwa dan saudara Imuq melakukan penebangan kayu adalah saudara Genesius Jalung yang mana terdakwa dan saudara Dedi Gunawan mendapatkan upah dari saudara Genesius Jalung sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per M³. Dan adapun kayu-kayu olahan tersebut merupakan pesanan orang yang akan digunakan untuk membangun gereja, sekolah dan pembangunan lamin adat kampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 *"Dengan sengaja mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *"mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa



adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) batang kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m (balok) sama dengan 1,4580 M³, 5 (lima) batang kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 10 cm x 6 m (balok), 5 (lima) batang kayu jenis meranti ukuran 10 cm x 1 cm x 6 m (balok), 170 (seratus tujuh puluh) lembar kayu meranti ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M³, 1 (satu) unit chain saw merk STIHL warna merah putih, 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 20 liter warna putih, oleh



karena seluruh barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa Genesius Jalung maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Genesius Jalung ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa



selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf L Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 72 (tujuh puluh dua) batang kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m (balok) sama dengan 1,4580 M³
 - 5 (lima) batang kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 10 cm x 6 m (balok)



- 5 (lima) batang kayu jenis meranti ukuran 10 cm x 1 cm x 6 m (balok)
- 170 (seratus tujuh puluh) lembar kayu meranti ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M³
- 1 (satu) unit chain saw merk STIHL warna merah putih
- 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 20 liter warna putih

**dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa
Genesius Jalung**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Zulkifli Panitera** Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Andy Bernard D, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Zulkifli